

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada awal mulanya, pajak di Indonesia diperkenalkan dengan istilah *Huitaks* pada tahun 1816. *Huitaks* adalah pajak yang dikenalkan pada warga negara yang tinggal di suatu daerah atau tempat tertentu. Sampai saat ini, perpajakan telah berkembang begitu pesat. Sebagai warga negara Indonesia yang patuh, pajak menjadi sebuah kewajiban yang harus dibayarkan (Hamidah et al., 2023:13-14).

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah, yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penerimaan pajak terkumpul Rp 342,88 triliun sampai 15 Maret 2024. Realisasi itu mengalami perlambatan dengan capaian 17,24% dari target di APBN 2024. Sri Mulyani mengatakan perlambatan penerimaan pajak dikarenakan penurunan harga komoditas pada 2023 yang akibatnya baru dirasakan tahun ini. Kondisi itu membuat perusahaan-perusahaan kemudian meminta restitusi. Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak bruto di luar restitusi masih tumbuh 5,74% sampai 15 Maret 2024 (Afriyadi, 2024).

Pasalnya, pajak menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara yang sangat penting dalam kemajuan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak berperan penting dan strategis dalam implementasi pada pemerintahan yang dapat dilihat dari adanya peningkatan persentase kontribusi pajak dari tahun ke tahun (Agustina, 2020:409).

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang dimuat dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan yang dapat ditinjau dari dalam maupun luar negeri dengan keperluan apapun misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan bisa disebut dengan sekumpulan orang atau modal yang memiliki satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya antara lain PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, (BUT) Bentuk Usaha Tetap (Purnomo et al., 2022:33).

Strategi dan perencanaan pajak yang baik dan sesuai dengan aturan, akan menambah daya saing suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Tindakan pajak agresif bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Aryani & Fauzi, 2023:575). Dalam setiap tindakan yang dilakukan perusahaan dalam tujuan untuk mengurangi kewajiban pajak tentunya ada peraturan atau undang-undang mengenai hal tersebut.

Undang-Undang maupun peraturan perpajakan tentu memiliki kelemahan, hal ini membuat perusahaan memiliki kesempatan untuk cenderung memanfaatkan kelemahan hukum. Salah satu cara perusahaan memanfaatkan kelemahan tersebut yaitu dengan melakukan agresivitas pajak (Palufi 2022:14). Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak bertujuan untuk menghemat pajaknya (Kusuma & Maryono, 2022:1888). Dengan dilakukannya strategi agresivitas pajak oleh perusahaan untuk meringankan tanggungan beban pajak,

akan berdampak pada kurangnya penerimaan pajak negara (Prihanto et al., 2022:75).

Agresivitas pajak perlu dilakukan agar upaya penghindaran pajak yang dijalankan wajib pajak dapat terlihat. Perusahaan yang menerapkan agresivitas pajak asumsinya tidak dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, namun dengan tujuan untuk mengurangi beban perusahaan. Agresivitas pajak menjadi hal umum di dunia perusahaan yang mencakup berbagai transaksi yang tujuannya untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Djohar & Angelina, 2022:2).

Fenomena terkait agresivitas pajak yang terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini melakukan agresivitas pajak dengan cara menerapkan praktik *transfer pricing* dan penyalahgunaan pajak. Hal ini diketahui setelah ada investigasi dari otoritas pajak dan pihak berwenang terkait (Kromo, 2023).

Fenomena serupa mengenai agresivitas pajak terjadi pada PT Siantar Top Tbk (STTP). Perusahaan ini melakukan agresivitas pajak dengan membuat kebijakan untuk mengurangi pajak pada PPh 25 sebesar 30% selama 6 bulan. PT Siantar Top Tbk berharap dengan dilakukannya praktik agresivitas pajak ini akan berdampak positif pada perusahaan (Rahayu, 2020).

Fenomena agresivitas pajak terjadi pada PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk adalah dengan melakukan penghapusan denda pajak sebesar Rp 27,87 miliar. Tindakan ini dilakukan karena emiten bersandi saham UNSP ini

mencetak rugi bersih Rp 4,46 triliun yang melonjak 141,08% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Triatmojo, 2020).

Ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR) yang merupakan perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR dihitung atau diukur berdasarkan pada laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) adalah bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan dengan tujuan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Hasil rasio ETR dengan persentase dibawah 25% menunjukkan indikasi bahwa objek melakukan agresivitas pajak (Putra & Kurniaty, 2024:55).

Salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kepemilikan manajerial. Dengan adanya kepemilikan manajerial akan berakibat pada dilakukannya tindakan agresivitas pajak. Perusahaan dapat lebih memaksimalkan laba sehingga pajak yang dibayarkan semakin besar, dengan hal tersebut semakin besar juga pertimbangan oleh manajer untuk dilakukannya agresivitas pajak (Kurniawan & Amanah, 2022:234).

Di sisi lain, tingkat agresivitas pajak perusahaan dapat menurun dikarenakan adanya kepemilikan manajerial. Hal ini disebabkan karena kepemilikan manajerial di dalam perusahaan akan mengarahkan manajer untuk lebih mempertimbangkan *going concern* suatu perusahaan, salah satunya melalui penciptaan laba perusahaan dimana akan berdampak terhadap kewajiban perpajakannya. Selain itu, dalam mengambil keputusan pihak manajemen juga mempunyai prinsip kehati-hatian (Hidayat & Damayanti, 2021:634).

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan pihak manajer memiliki kesempatan dalam hal tindak pajak yang agresif untuk mendapatkan keuntungan berupa bonus dan dividen yang dimilikinya (Suhartonoputri & Mahmudi, 2022:352). Selain itu, penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Penyebabnya yaitu nilai rata-rata tingkat kepemilikan manajerial dalam perusahaan publik di Indonesia masih cukup rendah, yakni 16% (Hidayat & Damayanti, 2021:338).

Persentase tingkat kepemilikan manajerial pada perusahaan sektor barang konsumsi rata-rata sebesar 15,6%. Apabila persentase kepemilikan manajerial diatas 15,6%, maka kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat menentukan kebijakan atau keputusan perusahaan. Sebaliknya semakin kecil persentase kepemilikan manajerial atau dibawah angka 15,6% maka pihak-pihak manajemen perusahaan tidak dapat berpengaruh besar dalam pengambilan setiap keputusan perusahaan (Wahyuni et al., 2022:35).

Kepemilikan manajerial menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut serta dalam perolehan manfaat dari keputusan yang diambil (Elisa, 2023). Pihak manajemen yang mempunyai saham dengan tingkat kepemilikan yang tinggi, secara aktif berperan penting dalam setiap keputusan yang diambil dalam suatu perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial dengan yang tidak, akan berbeda jika dilihat dari segi pengambilan keputusan dan aktivitas (Abdilah & Pricilya, 2022:4937).

Adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan biasanya akan menimbulkan masalah antara pengelola dan perusahaan yang memiliki tujuan masing-masing (Sari, 2021). Selain itu, dengan kepemilikan manajerial konflik keagenan dapat dikurangi karena pihak manajemen yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan akan maksimal dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan meminimalisasi kecurangan yang terjadi (Nazariah et al., 2021:256).

Fenomena mengenai kepemilikan manajerial yaitu adanya kabar yang menimpa PT Indofood Sukses Makmur Tbk dimana terdapat polemik antara komisaris perusahaan ini (pihak manajemen) dengan komisaris PT Jakarana Tama. Akibat dari kasus kepemilikan manajerial PT Indofood Sukses Makmur Tbk, saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) melemah 2,53% dalam sepekan ke level Rp 6750/saham (Ricardo, 2023).

Fenomena serupa dimana kasus tentang kepemilikan manajerial yaitu Emiten konsumen produsen makanan ringan yakni PT Siantar Top Tbk (STTP). Saham nya bergerak tidak wajar dan turun 14,77% ke posisi Rp 7.500/saham lalu dalam beberapa waktu sahamnya bergerak melesat naik 9,38%. Saham PT Siantar Top Tbk (STTP) dianggap saham yang paling tidak likuid karena pergerakannya. Saham STTP digerakan oleh pihak manajemen perusahaan (dikarenakan kepemilikan manajerial), hal ini diketahui dengan Shindo Sumidomo sebagai pemegang saham STTP sebanyak 40.605.000 lembar saham (Armin, 2023).

Selain kepemilikan manajerial, ada kepemilikan institusional. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan tingginya jumlah beban

pajak yang dibayarkan perusahaan. Kepemilikan institusional menjadi penyebab perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Rennath & Trisnawati, 2023:426).

Hampir seluruh kepemilikan institusional memiliki proporsi kepemilikan saham yang tinggi dibandingkan dengan kepemilikan lainnya karena kepemilikan institusional memiliki hak atau suara yang tinggi dan menugaskan kepada pihak manajemen sehingga berakibat pada tindakan agresivitas pajak agar memperoleh laba yang maksimal (Kurniawan & Amanah, 2022:235).

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan kepemilikan institusional, manajer dipaksa untuk melakukan agresivitas pajak (Loen, 2022). Menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional akan menghindarkan manajemen untuk mementingkan diri sendiri seperti melakukan tindakan agresivitas pajak (Dwihartanti et al., 2022:551).

Persentase tingkat kepemilikan institusional pada perusahaan sektor barang konsumsi rata-rata 50%. Apabila setengah saham perusahaan dimiliki oleh institusi lain atau pihak luar, pengawasan untuk manajemen lebih besar dan manajemen akan dipengaruhi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sebaliknya, persentase kepemilikan institusional dibawah 50% akan kecil pengaruh nya kepada pihak manajemen (Widayanti & Suhayati, 2023:63-64).

Kepemilikan institusional dapat dilihat pada pihak-pihak institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, reksa dana, perusahaan sekuritas, asuransi, dana pensiun, institusi keuangan dan kepemilikan institusi lainnya.

Melalui persentase kepemilikan institusional yang besar pemilik perusahaan dapat mengarah tindakan manajemen untuk berhati-hati dengan tujuan menghindarkan terjadinya tindakan oportunitis manajemen dalam memanipulasi kinerja perusahaan (Meiryani, 2022).

Fenomena mengenai kepemilikan institusional yaitu PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (IDX: UNSP) mencatatkan laba bersih sebesar Rp243,85 miliar pada semester I 2023, atau turun 26,13 persen dibanding periode sama tahun 2022 yang terbilang Rp329,11 miliar. Perusahaan dengan kepemilikan institusional ini melakukan atribusi laba bersih per saham dasar kepada entitas induk namun jumlahnya menurun ke level Rp 97,54 per lembar, sedangkan di akhir Juni 2022 berada di level Rp131,65 per lembar. Akibat laba yang turun tersebut, emiten grup Bakrie ini menderita tekor modal atau defisiensi modal sedalam Rp5,711 triliun (Aziz, 2023).

Penelitian terdahulu menurut (Rachmawati & Suzan, 2024:89) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian Widyanto et al., (2019:966-967) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Rennath & Trisnawati (2023:427,433) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Zalfaa et al., (2022:123) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Romadhina (2023:279-280) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian menurut Baringbing (2021:7)



menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan Rahmawati & Jaeni (2022) tentang pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak.

Penelitian ini penting dan didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Rachmawati & Suzan (2024:89), Widyanto et al., (2019:966-967), Rennath & Trisnawati (2023:427,433), Zalfaa et al., (2022:123), Baringbing (2021:7), Romadhina (2023:279-280). Penelitian tersebut menunjukkan adanya *gap* atau kesenjangan atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan agresivitas pajak sehingga berakibat pada penurunan penerimaan pajak negara. Peneliti menggunakan perusahaan publik sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 dengan pertimbangan bahwa data perusahaan yang didapat dalam jumlah besar dan memberikan hasil yang jelas serta akurat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan baru mengenai hal tersebut maka, judul penelitian ini adalah

**“Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Publik di Sektor Barang Konsumsi Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan pengenalan terhadap masalah, dapat dilakukan dengan cara menuliskan faktor-faktor yang berupa permasalahan. Pengidentifikasian masalah bukan hanya mendata jumlah masalah, tetapi masalah tersebut memiliki hal yang penting untuk dapat diteliti dan dipecahkan (Ismail & Ilyas, 2023:227-228). Berdasarkan fenomena dan paparan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PT Siantar Top Tbk (STTP) diketahui kepemilikan manajerialnya buruk berada dibawah standar tetapi agresivitas pajak perusahaan meningkat dengan adanya kebijakan untuk mengurangi pajak pada PPh 25 sebesar 30% selama 6 bulan.
2. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk diketahui bahwa kepemilikan institusionalnya buruk berada dibawah standar tetapi agresivitas pajak perusahaan meningkat dengan melakukan penghapusan denda pajak sebesar Rp 27,87 miliar. Tindakan ini dilakukan karena emiten bersandi saham UNSP ini mencetak rugi bersih Rp 4,46 triliun yang melonjak 141,08% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah merupakan langkah awal pada setiap penelitian (Prasetia, 2022:64).

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan mengungkapkan permasalahan tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat (Yusnita & Gursida, 2023:37).

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil data terkait untuk diteliti lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

##### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yaitu mengenai perolehan pengetahuan atau penemuan baru, lalu dapat membuktikan dan menguji kebenarannya. Tujuan penelitian

adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal (Jonathan & Militina, 2019:6). Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat yang didapat dari penelitian yang mengarah pada kondisi-kondisi kedepan dimana data-data dan informasi sudah diperoleh dan dapat digunakan bagi nilai sumbangsih penelitian terhadap program atau perkembangan ilmu pengetahuan (Suryadi, 2019:31).

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah mengenai praktik agresivitas pajak pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). DJP juga diharapkan dapat memberikan ketentuan dalam peraturan perpajakan yang seringkali menjadi akar masalah dalam praktik Agresivitas Pajak.

## 2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bahwa nantinya perusahaan akan lebih mengoptimalkan tingkat agresivitas pajak. Tentunya tingkat agresivitas pajak yang dilakukan berhubungan dengan kepemilikan manajerial ataupun institusional. Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepemilikan saham dan sebagainya.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Memberikan informasi kepada para akademis khususnya mahasiswa/i bahwa penelitian ini mengenai agresivitas pajak ada pada implementasi matakuliah perpajakan, lalu mengenai kepemilikan manajerial dan institusional ada pada implementasi matakuliah teori portofolio dan investasi.